



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA SERTA PENANGGUHAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum dan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, perlu menyempurnakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan kembali Tata Cara Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota serta Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-01/MEN/I/2006 tentang Pelaksanaan Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA SERTA PENANGGUHAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat Tripartite.
4. Upah Minimum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UMK adalah nilai Upah Minimum yang berlaku di Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

5. Upah

5. Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UMSK adalah nilai Upah Minimum yang berlaku secara sektoral di Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
6. Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektor adalah Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang mempunyai ruang lingkup secara sektoral.
7. Serikat Pekerja/Serikat Buruh yg belum membentuk Sektoral tidak dapat mewakili dalam perundingan UMSK.
8. Asosiasi Perusahaan adalah gabungan perusahaan-perusahaan sejenis .
9. Badan Pusat Statistik, disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai fungsi pokok sebagai penyedia data statistik dasar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tata Cara Penetapan UMK dan UMSK serta Penangguhan UMK di Jawa Timur dimaksudkan sebagai pedoman/petunjuk pelaksanaan dalam memproses usulan penetapan UMK dan UMSK serta Penangguhan UMK di Jawa Timur.
- (2) Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah :
 - a. Agar dalam penetapan UMK dan UMSK serta penangguhan UMK di Jawa Timur tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Agar ada kesamaan pemahaman tentang ketentuan dan tata cara/mekanisme penetapan UMK dan UMSK serta penangguhan UMK di Jawa Timur.

BAB III MEKANISME PENETAPAN UMK

Pasal 3

- (1) Dalam menentukan besaran nilai UMK, Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota membentuk Tim Survey dan membuat Tata Tertib Survey.
- (2) Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menentukan parameter survey dan obyek survey dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

(3) Tim

- (3) Tim Survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya terdiri dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB), unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), unsur Pemerintah, dan unsur Perguruan Tinggi/Pakar dengan mengikut sertakan Badan Pusat Statistik setempat.
- (4) Anggota Tim Survey sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan survey harus memahami dan mengetahui metode survey serta mentaati tata tertib yang ditetapkan.
- (5) Hasil Survey sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan sebagai nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Anggota Tim Survey yang mewakili masing-masing unsur.
- (6) Dalam hal tidak semua unsur terwakili, penandatanganan dapat dilakukan oleh Ketua Tim Survey dan Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota serta Sekretaris Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.

Pasal 4

- (1) Pembahasan usulan besaran nilai UMK oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dilakukan secara musyawarah mufakat dan merekomendasikan kepada Bupati/Walikota dengan mempertimbangkan :
 - a. Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) ;
 - b. Nilai UMK Tahun sebelumnya ;
 - c. Perhitungan inflasi di dasarkan pada asumsi inflasi RAPBN tahun berikutnya ;
 - d. Produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan usaha yang paling tidak mampu (marginal) di Kabupaten/Kota ;
 - e. Kondisi Pasar Kerja ;
 - f. Kemampuan Perusahaan ;
 - g. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
- (2) Hasil pembahasan usulan besaran nilai UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota yang mewakili 3 (tiga) unsur yang terdiri dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Pemerintah, apabila salah satu unsur tidak bersedia membubuhkan tanda tangan dalam berita acara maka cukup ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota serta Badan Pusat Statistik.

(3) Dalam

- (3) Dalam hal pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota maka Bupati/Walikota mengambil keputusan atas dasar pertimbangan Badan Pusat Statistik setempat.
- (4) Besaran rekomendasi usulan nilai UMK minimal sama dengan KHL dan/atau nilai UMK tahun sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan rekomendasi usulan nilai UMK satu angka kepada Gubernur dengan tembusan kepada ketua Dewan Pengupahan Provinsi dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, dilampiri ;
 - a. Berita Acara Penetapan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) ;
 - b. Berita Acara hasil pembahasan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota ;
 - c. Rekap hasil KHL dari 3 (tiga) pasar yang disurvei ;
 - d. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
 - e. Inflasi/Indeks Harga Konsumen (IHK).
- (2) Usulan nilai UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan ketentuan dan jadwal waktu sampai batas akhir yang ditentukan.
- (3) Apabila Bupati/Walikota tidak menyampaikan usulan UMK sampai batas waktu akhir yang ditentukan, maka Gubernur Jawa Timur memberikan peringatan sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi.
- (4) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap tidak dipenuhi sampai dengan saat peringatan terakhir, maka UMK Daerah tersebut ditetapkan oleh Gubernur dengan menggunakan nilai UMK tahun sebelumnya.

Pasal 6

- (1) Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) membahas dan menentukan nilai UMK di Jawa Timur dengan memperhatikan usulan Bupati/Walikota untuk direkomendasikan kepada Gubernur.
- (2) Usulan Bupati/Walikota dan/atau saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi sebagai dasar pertimbangan Gubernur untuk menetapkan nilai UMK.
- (3) UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB IV

BAB IV
KETENTUAN DAN MEKANISME PENETAPAN UMSK

Pasal 7

- (1) Untuk menetapkan UMSK, Dewan Pengupahan Kabupaten/ Kota bersama dengan Badan Pusat Statistik setempat melakukan penelitian serta menghimpun data dan informasi mengenai :
 - a. Homogenitas perusahaan ;
 - b. Jumlah perusahaan ;
 - c. Jumlah tenaga kerja ;
 - d. Devisa yang dihasilkan ;
 - e. Kemampuan perusahaan ;
 - f. Asosiasi perusahaan ;
 - g. Serikat Pekerja/Serikat Buruh sektor terkait ;
- (2) Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud ayat (1) menentukan sektor unggulan berpedoman pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI) melalui penelitian dan pembahasan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Asosiasi Perusahaan dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di sektor yang bersangkutan untuk dirundingkan.
- (3) Hasil perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Bupati/Walikota melalui Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.
- (4) Apabila di Kabupaten/Kota setempat tidak terdapat Asosiasi Perusahaan dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh sektor maka Proses Penetapan UMSK tidak dapat diusulkan kepada Bupati/Walikota.

Pasal 8

- (1) Dewan Pengupahan Provinsi melakukan penelitian terhadap Berita Acara Kesepakatan antara Asosiasi Perusahaan dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektor yang bersangkutan mengenai besaran nilai UMSK, atas usulan Bupati/Walikota dan selanjutnya merekomendasikan kepada Gubernur Jawa Timur.
- (2) Apabila tidak tercapai Kesepakatan antara Asosiasi Perusahaan dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektor yang bersangkutan mengenai besaran nilai UMSK maka Bupati/Walikota tidak dapat mengusulkan UMSK kepada Gubernur.

Pasal 10

Pasal 9

- (1) Gubernur dalam menetapkan UMSK harus memperhatikan usulan Bupati/Walikota dan/atau saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi.
- (2) UMSK sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BAB IV
PENANGGUHAN UMK

Pasal 10

- (1) Perusahaan yang tidak mampu melaksanakan UMK dapat mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum.
- (2) Permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pengusaha kepada Gubernur melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal berlakunya Upah Minimum.
- (3) Permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disertai dengan :
 - a. Naskah asli kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh diperusahaan ;
 - b. Laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca perhitungan rugi/laba beserta penjelasan-penjelasanannya untuk 2 (dua) tahun terakhir yang sudah diaudit oleh akuntan publik, kecuali perusahaan yang beroperasi belum mencapai 2 (dua) tahun maka selama perusahaan beroperasi
 - c. Salinan akte pendirian perusahaan ;
 - d. Data upah menurut jabatan pekerja/buruh ;
 - e. Jumlah pekerja/buruh seluruhnya dan jumlah pekerja/buruh yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum ; dan
 - f. Perkembangan produksi dan pemasaran selama 2 (dua) tahun terakhir, serta rencana produksi dan pemasaran untuk 2 (dua) tahun yang akan datang .
- (4) Apabila diperusahaan belum terbentuk serikat pekerja/serikat buruh maka kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja/buruh di perusahaan sebanyak 50 % + 1 dari jumlah pekerja/buruh yang ada di perusahaan ;

(5) Dewan

- (5) Dewan Pengupahan Provinsi melakukan penelitian dan pembahasan terhadap permohonan Penangguhan Upah Minimum yang selanjutnya menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur.
- (6) Gubernur menetapkan penolakan atau persetujuan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi.

BAB V KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dituangkan dalam Surat Edaran Gubernur.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan dan Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 Maret 2014

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 24 Maret 2014

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 16, SERI E.

SALAMAH